



BUPATI KUNINGAN  
PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR 49 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN STIMULAN  
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DALAM KABUPATEN KUNINGAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi permasalahan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin di pedesaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disediakan dana bantuan stimulan rumah tidak layak huni;
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran dalam penyaluran dana sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur petunjuk teknis penyaluran bantuan stimulan rumah tidak layak huni;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, untuk menjamin hukum perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni Dalam Kabupaten Kuningan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuningan sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 44 Tahun 2020;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN STIMULAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DALAM KABUPATEN KUNINGAN

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuningan.
5. Pemerintah Desa/Kelurahan adalah Pemerintah Desa/Kelurahan dalam Kabupaten Kuningan.
6. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut (Rutilahu) adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, dan kecukupan luas minimum bangunan.
7. Masyarakat Berpenghasilan Rendah adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah untuk memperoleh rumah.
8. Bantuan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut rumah adalah bantuan stimulan rumah tidak layak huni yang bersifat merangsang untuk mendorong prakarsa masyarakat melalui peningkatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan.
9. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
10. Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat
11. Dana Bantuan Stimulan adalah bantuan stimulan Rumah Tidak Layak Huni.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Program kegiatan bantuan stimulan rumah tidak layak huni dimaksud untuk merangsang dan mendorong prakarsa masyarakat melalui Pemerintah Desa/Kelurahan setempat sehingga pada gilirannya dapat memacu tumbuhnya kesadaran, kemauan, kepedulian masyarakat dalam menciptakan kondisi perumahan yang layak huni dalam lingkungan yang sehat dan teratur.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan program bantuan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni adalah untuk :

- a. Meningkatkan minat dan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan, perumahan dan lingkungan permukiman ;
- b. Meningkatnya budaya perilaku hidup sehat, bersih, dan tertib bagi masyarakat melalui penataan, perumahan dan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat dan teratur ;
- c. Menciptakan Kondisi Sosial yang mendukung terwujudnya lingkungan pemukiman yang layak ;
- d. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan perumahan dan permukiman ;

- e. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan pemukiman keluarga miskin ;
- f. Mendorong potensi dan kemampuan serta kemandirian masyarakat ;
- g. Meningkatkan keterpaduan antara instansi terkait dan elemen lainnya dalam penanganan kawasan dan lingkungan kumuh serta peningkatan partisipasi masyarakat sekitar ;
- h. Terlaksananya kelancaran program kegiatan penyaluran bantuan rumah tidak layak huni bagi warga masyarakat.

Bagian Ketiga  
Sasaran

Pasal 4

Sasaran dari kegiatan Bantuan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni adalah :

- a. Memberikan kemudahan untuk membangun rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan miskin dan lingkungan permukiman ;
- b. Meningkatkan prakarsa swadaya masyarakat dalam upaya mewujudkan perumahan dan pemukiman yang sehat, aman, tertib dan layak huni ;
- c. Meningkatkan kemampuan masyarakat perdesaan dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan perumahan perdesaan ; dan
- d. Mendorong terlaksananya program kegiatan rumah tidak layak huni yang transparan.

BAB III  
MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN  
STIMULAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Bagian Kesatu  
Tahap Persiapan

Pasal 5

Tahapan Persiapan Penyaluran Bantuan stimulan terdiri atas :

- a. Sosialisasi ;
- b. Survey ;
- c. Penetapan penerima bantuan stimulan rumah tidak layak Huni ;
- d. Pemberian dan penyaluran bantuan stimulan rumah tidak layak huni ; dan
- e. Pengawasan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan bantuan rumah tidak layak huni.

Bagian Kedua  
Sosialisasi Bantuan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni

Pasal 6

- (1) Sosialisasi penyaluran bantuan stimulan dilaksanakan melalui pertemuan yang sifatnya formal/informal.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan mulai dari tingkat Kecamatan sampai dengan ke tingkat Desa/Kelurahan.
- (3) Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
  - a. Mekanisme pemberian bantuan stimulan rumah tidak layak huni ;
  - b. Partisipasi langsung masyarakat dan pelaksanaan program rumah tidak layak huni; dan
  - c. Pertanggungjawaban penggunaan bantuan stimulan rumah tidak layak huni.

Bagian Ketiga  
Survey Stimulan Rumah Tidak Layak Huni

Pasal 7

- (1) Survey calon penerima bantuan stimulan dimaksud diprioritaskan bagi rumah yang belum memiliki syarat unsur keamanan dan keselamatan bangunan, estetika dan kesehatan.
- (2) Syarat Unsur Keselamatan Bangunan mencakup persyaratan struktur bawah (pondasi), persyaratan struktur tengah (kolom-balok) dan persyaratan atas (atap).
- (3) Syarat estetika dan kesehatan dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. Belum memiliki kamar mandi, cuci dan kakus (MCK) ;
  - b. Lantai tanah berupa tanah (plesterisasi) ;
  - c. Tidak memiliki ventilasi yang memadai (ventilasi) ;
  - d. Dinding rumah masih terbuat dari bilik (dinding) ;
  - e. Kondisi atap rumah yang rusak (atap) ; dan
  - f. Tanah milik sendiri.
- (4) Hasil survey calon penerima dan alokasi penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan diusulkan Pemerintah di tingkat Desa/Kelurahan.
- (5) Hasil survey sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh masing-masing Kepala Desa/Kelurahan disampaikan kepada Dinas.

Bagian Keempat

Penetapan Penerima Bantuan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni

Pasal 8

- (1) Atas dasar usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Dinas melakukan verifikasi untuk menentukan calon penerima bantuan.
- (2) Berdasarkan hasil usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyampaikan usulan calon penerima bantuan stimulan masing-masing Desa/Kelurahan kepada Bupati.
- (3) Setelah menerima usulan dimaksud berkas usulan untuk dilakukan survey setelah ditetapkan calon lokasi dan alokasi oleh Dinas.
- (4) Penetapan Lokasi dan Alokasi Bantuan dana stimulan yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Pemberian dan Penyaluran Bantuan stimulan Rumah Tidak Layak Huni

Pasal 9

- (1) Penyerahan bantuan stimulan dilakukan langsung kepada penerima melalui Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Penyerahan bantuan stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bahan material yang diterima oleh masing masing penerima bantuan.
- (3) Setiap penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan tanda bukti penerimaan dalam bentuk kwitansi dan ditandatangani diatas materai.
- (4) Penerima bantuan stimulan apabila berhalangan hadir dikarenakan sakit diwajibkan dilampiri dengan surat keterangan sakit dari dokter domisili dan membawa surat kuasa dari penerima bantuan dan masih keterikatan keluarga dengan dilampiri foto copy KTP, Kartu Keluarga serta diketahui oleh Desa/Kelurahan usulan.

Bagian Keenam  
Pengawasan Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni

Pasal 10

- (1) Penyaluran bantuan stimulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus sudah diserahkan kepada penerima bantuan paling lama dua minggu sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Lokasi dan Alokasi bantuan stimulan dimaksud.
- (2) Penerima bantuan stimulan rumah tidak layak huni siap mempertanggungjawabkan penggunaan dana dimaksud dan siap mempertanggungjawabkan kepada pihak manapun baik Pemerintah Daerah, Inspektorat, Kepolisian, Kejaksaan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pasal 11

- (1) Waktu pelaksanaan kegiatan bantuan dana rumah tidak layak huni harus sudah dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung setelah dana diterima oleh yang bersangkutan.
- (2) Dana bantuan stimulan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu), dipergunakan untuk :
  - a. Pembuatan MCK ;
  - b. Plesterisasi ;
  - c. Ventilasi ;
  - d. Perbaiki atap ; dan
  - e. Perbaiki dinding .

BAB IV  
Pelaporan dan Evaluasi

Pasal 12

Penerima bantuan dan Pemerintahan Desa/Kelurahan setelah menerima bantuan Stimulan rumah tidak layak huni dan setelah melaksanakan pembangunan diwajibkan segera membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dimaksud dan dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 13

Pemerintah Desa/Kelurahan berkewajiban :

- a. Melakukan pembinaan kepada warga masyarakat agar menumbuh kembangkan sifat gotong royong untuk turut serta berpartisipasi secara aktif dalam menunjang kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan rehab rumah; dan
- b. Melakukan pengawasan pelaksanaan penggunaan dana bantuan stimulan agar sesuai dengan peruntukan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2).

Pasal 14

Pelaporan pelaksanaan program kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan ketentuan :

- a. Kepala Desa/Kelurahan melaporkan kepada Dinas paling lambat satu bulan sejak Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni selesai dilaksanakan ; dan
- b. Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati paling lambat dua minggu sejak kegiatan rumah tidak layak huni selesai dilaksanakan

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni Dalam Kabupaten Kuningan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dalam penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan  
Pada tanggal 3 September 2021

BUPATI KUNINGAN,

Cap Ttd

ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan  
Pada tanggal 3 September 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN

Cap Ttd

DIAN RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021 NOMOR 49

Salinan ini sesuai dengan Aslinya

